



Nomor: Kep/ 1 //2024

tentang

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)
PADA SATUAN ADMINISTRASI PELAKSANA SIM (SATPAS) POLRES PONOROGO

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PONOROGO

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dengan Standar Pelayanan pada pelayanan SIM dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
 7. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republic Indonesia.
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Pendanaan Surat Izin Mengemudi.

Memperhatikan : Telaahan Pejabat Utama Polres Ponorogo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PONOROGO TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) PADA SATUAN ADMINISTRASI PELAKSANA SIM (SATPAS) POLRES PONOROGO.

1. Standar Pelayanan tentang Pelayanan Penerbitan SIM pada Satpas Polres Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Standar Pelayanan tentang Pelayanan Penerbitan SIM pada Satpas Polres Ponorogo meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
5. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ponorogo
pada tanggal: 1 Januari 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PONOROGO



ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82030988

Tembusan:

1. Kapolda Jawa Timur.
2. Irwasda Polda Jawa Timur.
3. Dirlantas Polda Jawa Timur.
4. Kasiwas Polres Ponorogo.